



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 114/PUU-XII/2014**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012  
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 4 NOVEMBER 2014**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

-----  
RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 114/PUU-XII/2014

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 12] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Song Sip
2. Sukarwanto
3. Mega Chandra Sera

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Selasa, 4 November 2014, Pukul 13.47 – 14.23 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Maria Farida Indrati | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat        | (Anggota) |
| 3) Ahmad Fadlil Sumadi  | (Anggota) |

Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Song Sip

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.47 WIB

1. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Sidang Perkara Nomor 114/PUU-XII/2014 dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, selamat siang. Pada siang hari ini, kita akan melaksanakan sidang mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Saya mohon kepada Pemohon untuk menjelaskan siapa yang hadir di sini? Silakan. Dinyalakan dulu karena direkam.

2. PEMOHON: SONG SIP

Terima kasih. Selamat siang, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Saat ini yang hadir salah satu Pemohon, yaitu Pemohon I, saya bernama Song Sip, S.H., S.Pd., M.H. Tempat dan tanggal lahir, Tanjung Pandan, 18 Januari 1972. Umur 42 tahun. Agama Kristen. Kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan Advokat. Alamat Jalan Garuda Nomor 34 RT 001/RW 004, Perumahan Ottawa, Kelurahan Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.

3. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya. Jadi, Pemohon yang Nomor II, Sukarwanto dengan Mega Chandra Sera (...)

4. PEMOHON: SONG SIP

Saat ini belum hadir.

5. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Saat ini belum hadir, oke, ya. Ya karena ini sidang pertama, maka saya mohon kepada Pemohon untuk menjelaskan apa maksudnya dengan permohonan ini?

6. PEMOHON: SONG SIP

Maksud daripada permohonan ini, seperti kita ketahui kan bahwa pada zaman Orde Baru atau Orde Lama bahwa masa jabatan presiden kan tidak ada batasnya. Zaman Orde Baru bahwa masa presiden ... jabatan presiden itu selama lima tahun sampai dapat dipilih kembali. Kemudian, pada zaman Reformasi, ada aturan dari pembentuk undang-undang, yaitu legislatif yang membuat aturan bahwa seorang presiden itu hanya dibatasi dengan masa jabatan yang dua periode.

Sedang ... begitu juga untuk anggota gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota, mereka mempunyai batas dengan masa jabatan yang dua kali masa periode. Sedangkan untuk anggota dewan sendiri, baik itu DPR RI, DPD, dan DPRD untuk tingkat provinsi dan kabupaten, itu sampai saat ini belum ada batas waktu, sehingga dari masalah itu timbul ... ibaratnya mau menang sendiri dan timbul otoritas yang tidak terbatas, sehingga tidak mempunyai batas waktu masa jabatan itu. Demikian sekilasnya.

7. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, kemudian apa yang Anda inginkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi? Petitumnya?

8. PEMOHON: SONG SIP

Bahwa petitium yang kami inginkan bahwa adanya satu perubahan yang pada petitum yang pertama, yaitu menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan bahwa ketentuan Pasal 12 huruf a sampai dengan p, dan Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai dengan p Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apabila tidak dipersyaratkan mengenai batas maksimal dua periode atau belum pernah menjabat sebagai anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Menyatakan selengkapnya ketentuan Pasal 12 huruf a sampai dengan p, dan Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai dengan p Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Pasal 12 huruf a sampai dengan q, yang bunyinya adalah perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia (...)
9. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI
- Ya, a sampai p terus ditambah lagi q ya?
10. PEMOHON: SONG SIP
- Sampai dengan q.
11. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI
- Ya. Kemudian?
12. PEMOHON: SONG SIP
- a. Warga negara Indonesia yang telah berumur 21 tahun atau lebih.  
b. (...)
13. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI
- Dan seterusnya, gitu, sampai (...)
14. PEMOHON: SONG SIP
- A dan seterusnya sampai dengan q, belum pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
- Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf q, bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah warga Indonesia adalah yang harus memenuhi persyaratan a sampai dengan p, dan yang q. Q, yaitu belum pernah menjabat sebagai anggota DPR, atau anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
- Demikian permohonan dari kami selaku Pemohon.
15. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI
- Ya, terima kasih. Sidang ini mempunyai kewajiban untuk memberikan nasihat bagi Pemohon terhadap permohonan yang diajukan ke sini, ya. Di sini Anda mengajukan sebagai warga negara?
16. PEMOHON: SONG SIP
- Ya.

17. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, warga negara. Kalau warga negara, kemudian apa ... apakah Pasal 51 itu sudah terpenuhi, ya, Pasal 51 itu ke Undang-Undang MK, ya. Dan juga dikatakan warga negara Indonesia, masyarakat hukum adat yang masih ada, badan hukum publik atau privat, lembaga negara itu Anda melihat pada yang pertama, ya warga negara. Apakah kemudian pasal-pasal yang Anda mohonkan itu mempunyai kaitan dengan Anda sendiri? Ada hubungan konstiusionalitas antara pasal yang Anda mohonkan dengan kerugian Anda. Karena di dalam pasal ... menurut putusan MK, maka Pemohon itu harus bisa menunjukkan adanya hak dan kewenangan konstiusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, hak dan/atau kewenangan konstiusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian konstiusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Kemudian, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Atau adanya kemungkinan bahwa yang dikabulkan dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka kerugian konstiusional tersebut dapat tidak terjadi.

Saya melihat di sini hubungan Anda dengan yang Anda jelaskan di sini belum jelas. Kalau ada pasal ini, terus kerugian Anda apa? Apakah Anda mau menjadi salah satu calon, itu harus jelas bahwa hak Anda kemudian karena Anda melihat ada pasal, yang 2 pasal itu kemudian menyebabkan Anda potensial untuk tidak menjadi anggota tersebut. Itu harus dijelaskan secara jelas, sehingga ada terlihat kaitannya bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, maka hak konstiusional Anda itu tidak terganggu oleh undang-undang tersebut.

Kemudian, saya melihat di sini Anda merumuskan semua ini, petitumnya ... Anda ... Anda bisa melihat petitumnya seperti ini, tapi petitum itu juga bisa kalau Anda melihat di sini angka 1, "Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya." Kalau menerima, permohonan ini sudah diterima, tapi Anda yang penting diterima atau dikabulkan? Begitu kan?

Kemudian, menyatakan Pasal 12A sampai B dan Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai dengan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 apabila tidak disyaratkan mengenai batas maksimal. Di sini Anda menginginkan bahwa kita memberikan suatu putusan yang mengatakan bahwa ini konstiusional kalau dimaknai seperti ini, begitu ya.

Nah, jadi kalau kita melihat di sini, kalau Anda sudah menyatakan seperti ini, kemudian yang selengkapnya, ini maunya Anda semuanya

dirumuskan seperti ini? Jadi, apakah tidak ... Anda juga bisa merumuskan ini bahwa pasal ini, sehingga bunyinya seperti ini, a sampai b ditambah q, begitu. Tapi nanti kalau melihat seperti ini, putusannya banyak sekali, ya. Karena hanya menambahkan huruf q saja sebetulnya. Tapi, ini ... apa pun yang Anda inginkan, ini bisa dituliskan saja kembali, nanti Anda perlu untuk memperbaiki ini.

Kalau dari saya, saya rasa bahwa kalau kita melihat pada permohonan ini, saya belum jelas kerugian konstitusional Anda seperti apa, ya. Memang warga negara selalu mengatakan bahwa kalau ini saya ajukan, saya punya ... karena kalau kita melihat di sini, ini kan sekarang sudah selesai pemilihan umumnya, tapi kalau nanti ... pemilihannya kan 5 tahun kembali, ya 5 tahun yang akan datang. Jadi, kalau sekarang apakah ada kerugiannya itu sudah terlihat atau belum? Apakah nanti Anda akan mencalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD begitu? Tapi apa pun itu karena biasanya undang-undang itu setelah ada permasalahan, diperbaiki, begitu atau diubah. Nah, kita enggak tahu, apakah nanti kita tetap memakai undang-undang ini atau diubah, tetapi kalau Anda melihat pada undang-undang yang sekarang ada ini, maka Anda kemungkinan tidak bisa mengajukan, begitu ya. Atau hal-hal seperti ini yang harus Anda kemukakan bahwa kalau kemudian Anda inginkan yang seperti ini, maka tulislah yang lebih jelas, sehingga kita tahu bagaimana posisi Anda. Nanti sehingga Anda terlihat bahwa legal standing Anda sebagai Pemohon itu sudah terpenuhi.

Itu dari saya, mungkin saya mohon pada Bapak Ketua, Yang Mulia Prof. Arief.

18. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Maria.

Saudara Pemohon, dalam permohonan Anda menurut pembacaan saya, Saudara sebetulnya hanya mempermasalahkan tidak adanya pembatasan masa jabatan keanggotaan DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Saudara menyampaikan bahwa ini berbeda mengomparasikan dengan bupati, walikota, gubernur, wakil gubernur yang hanya dibatasi dua kali. Gitu, kan?

19. PEMOHON: SONG SIP

Ya, Majelis.

20. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Saya sependapat dengan Yang Mulia Ibu Ketua Panel bahwa dalam permohonan ini, Saudara belum mengeksplorasi lebih dalam mengenai kedudukan Anda, sehingga mempunyai legal standing untuk



mengajukan pengujian konstitusionalitas atas pasal yang mengatur hal tersebut mengenai tidak adanya pembatasan. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Ketua Panel secara panjang lebar dan itu memang harus diperbaiki menurut pembacaan saya.

Kemudian, saya hanya menambahkan satu dalam substansi. Di dalam pokok permohonan atau di dalam posita Anda, itu kurang mengeksplorasi dan mengelaborasi lebih jauh kenapa Saudara berkeberatan dengan, "Kok tidak dibatasi?" Dalam pembacaan saya, Saudara hanya mencantumkan yang ada di dalam halaman 10 angka 18 saja, hanya satu itu saja, itu pun secara sumir, hanya satu paragraf. Kenapa kepala daerah kok diprioritasi, sedangkan yang Anda mohonkan ini tidak dibatasi?

Nah, pentingnya posita atau alasan permohonan kenapa Majelis Mahkamah Konstitusi diminta untuk melakukan pengujian konstitusionalitas pasal ini adalah Anda itu harus meyakinkan kepada Majelis kan supaya diterima. Lah, untuk meyakinkan itu, maka Majelis itu harus diyakinkan. Meyakinkannya dengan jalan mengelaborasi, menguraikan lebih dalam, kenapa kok tidak dibatasi sebagaimana jabatan yang Anda sebut itu dibandingkan dengan yang di dalam negeri internal di Indonesia. Berarti Saudara harus bisa mengemukakan bahwa jabatan publik DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, itu sebetulnya kalau dijabat bisa berkali-kali, itu bisa mempunyai dampak negatif sebagaimana kemudian kepala daerah, gubernur, dan walikota itu juga dibatasi atau bupati juga dibatasi. Yang Anda sebutkan di sini hanya itu bisa menimbulkan kekuasaan yang otoriter, tidak ada kaderisasi, sehingga yang muda tidak bisa muncul, dan sebagainya. Kan itu hanya itu, poin itu saja.

Kalau saya menyarankan, coba bisa diuraikan dari sisi pandangan secara ... kalau tadi bisa saya kelompokkan serba sedikit, Saudara sudah menguraikan aspek sosiologisnya, ya. Aspek sosiologis, kenapa kok ini dibatasi, yang ini tidak? Itu bisa menimbulkan otoriter, bisa menimbulkan tidak ada kaderisasi, itu kelompoknya adalah kelompok pertimbangan sosiologis. Tapi coba bisa di argumentasinya diperdalam dari aspek filosofinya. Gimana ini aspek filosofinya, ya? Kemudian sosiologisnya juga bisa lebih diperkuat.

Kemudian, saya juga menyarankan Anda melakukan misalnya benchmarking dengan lembaga keparlemenan atau lembaga, misalnya di Amerika ada senat, ada house representatives, dan di negara-negara lain juga ada yang disebut parlemen, itu bagaimana. Apakah di sana ada batasan pengaturan, batasan hanya boleh dua kali dan sebagainya? Ini bisa menunjukkan kepada kita. Karena menurut apa yang pernah saya baca, di Amerika pun anggota senat itu bisa sepanjang umur ya, tidak ada masa jabatan ya, bisa berkali-kali. Tapi memang jabatan presiden, jabatan gubernur, itu di Amerika dibatasi dua kali.

Bisa tunjukkan melalui pengembaraan ilmiah Anda membaca kondisi di luar, ya, Anda melakukan studi komparasi dengan beberapa negara lain bahwa di negara lain ada juga yang dibatasi dan pembatasan itu sangat bermanfaat untuk kepentingan-kepentingan yang Anda gelisahkan tadi, misalnya bisa memunculkan kekuasaan itu kalau dipegang selama lebih dari dua kali masa jabatan, maka cenderung itu menjadi rutinitas, sehingga tidak ada inovasi, tidak kreatif, akhirnya dia mandek, atau sebagainya. Malah bisa juga ada keuntungannya karena dia sudah menjabat beberapa kali, dia punya pengalaman yang lebih, sehingga waktu dia melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota parlemen, dia bisa mengontrol dengan baik, dengan fungsinya dia, itu mampu mengontrol dengan baik pada waktu melakukan tugas fungsinya karena dia sudah hafal betul.

Nah, ini kalau ada kepala daerah yang ... fungsi parlemen kan itu mengawasi, fungsi legislasinya juga lebih matang karena dia sudah berkali-kali, fungsi pengawasan anggarannya juga lebih matang, fungsi perencanaan pembangunannya juga ... waktu memberikan input juga lebih matang atau malah itu sebaliknya, ada dampak negatifnya. Kayak beginilah yang kita butuhkan supaya kita yakin bahwa permohonan konstitusionalitas yang Anda ajukan memang patut untuk di ... tidak hanya diterima, tapi dikabulkan oleh Majelis.

Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih, Yang Mulia. Memohon Yang Mulia Bapak Fadlil Sumadi.

22. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Saudara Pemohon, ya. Saudara tampaknya masih perlu banyak membaca permohonan yang diajukan di MK ini, terutama permohonan yang dikabulkan, gitu ya. Itu ... apa namanya ... cara yang paling mudah untuk menyusun kembali apa yang menjadi permohonan Saudara. Saya di sini mencatat beberapa hal yang terdapat pada pertama, misalnya soal kedudukan hukum. Anda sudah menguraikan tentang kedudukan hukum Anda ini. Uraian itu seharusnya dimulai dari Anda itu siapa, Anda mengidentifikasi sebagai perseorangan, oke. Selanjutnya, uraian Anda harus mengenai perseorangan yang dapat bertindak sebagai Pemohon pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar itu seperti apa? Tadi sudah diberitahukan oleh Yang Mulia Ketua bahwa Anda harus mengalami kerugian konstitusional. Kerugian konstitusional itu artinya kerugian yang sifatnya itu bersumber dari adanya hak konstitusional. Anda punya hak konstitusional apa, lalu berlakunya pasal yang Anda

mohonkan ini, yaitu Pasal 12 kalau enggak salah ya, dan Pasal 51 itu kaitkan, merugikannya itu seperti apa? Nah, gitu lho ya.

Anda kan Advokat, selain itu S.Pd. juga. S.Pd. itu kan tukang merangkai itu ya. Ini kan wong Solo ya, wong Solo itu kan gawene njelaske. Di dalam menjelaskan legal standing, kok ora plek, pie? Itu harus dipahami, ya. Meskipun ini Jakarta, saya pakai bahasanya wong Solo juga, wong Sukoharjo kan? Ya, kan?

23. PEMOHON: SONG SIP

Ya, Pak Majelis.

24. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Sesuk nek rene meneh, nggowo welut. Soale Sukoharjo akeh welut iku.

Satu itu, ya. Kemudian yang kedua, soal pokok permohonan. Anda itu kan mendasarkan pengujiannya itu pada 28D ayat (1) dan 28H ayat (2), mudah-mudahan Anda ingat dan setelah buka semakin ingat, gitu ya. Itu isinya apa 28D ayat (1)? 28H ayat (2) itu isinya apa? Kaitkan dengan pasal yang Anda uji, yang Anda mohonkan untuk diuji oleh Mahkamah ini. Anda menyebutkan ada berapa itu? A sampai p. Setelah saya baca, ternyata a sampai p itu enggak ada soal apa-apa. Kaitannya dengan 28D itu. Itu pemborosan itu, dimasukkannya a sampai p itu di situ itu.

Wong saya dengar dan saya baca ini, ternyata yang dimaksud itu Anda minta supaya ada syarat pembatasan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Lah, kok ngoyo woro iki nek coro wong Sukoharjo, ngoyo woro tekan ngendi-ngendi. Ini perlu dipertimbangkan ini. Perlu enggak itu dicantumkan a sampai c itu? Nah, kalau tidak perlu, coba pertimbangkan lagi ya. Apa ini bukan soal legislasi? Kalau soal legislasi, itu urusan Senayan sama itu, dari Merdeka Utara itu, kalau itu soal legislasi. Tapi kalau ini soal pengujian undang-undang, artinya undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, ini pertentangannya di mana? Lah wong Anda minta tambahan syarat. Bukannya itu soal legislasi? Gitu ya.

Pikir baik-baik itu. Kemudian yang kedua, kalau ini bukan soal legislasi, tapi MK itu diminta menafsirkan. Ya untuk menafsirkan itu kan ada ... ada norma yang ditafsirkan. Kalau ada norma yang ditafsirkan, yang mana? Wong ini tambahan? Nah, gitu ya. Coba ini direnungkan ... ora usah mbok jawab, ora usah mbok jawab. Mbok renungke saja.

Oke, jadi itu harus Anda pikir baik-baik itu ya, pokok alasan ... pokok permohonan ini. Sehingga saya mencari iki alasan konstitusionalitasnya di mana? Kok enggak ketemu? Setelah saya baca, opo pasal ... apa ... 12 dan 51 yang ayat berapa yang menentukan syarat

a sampai b itu, jebule ujung-ujunge kok minta ditambah? Nah, gitu. Kalau minta ditambah itu dengan cara menafsirkan ada pasal yang perlu ditafsirkan, nah itu masih ... masih ruang lingkup Mahkamah itu. Tapi kalau untuk menambah sama sekali, itu soal legislasi, gitu ya.

Pikirkan baik-baik, langkah Anda ini anu ... benar apa enggak, sebab dari Solo ke sini itu kalau naik pesawat berapa, kalau naik ... apa ... kereta ya berapa. Itu meskipun di sini enggak ada ongkosnya kan? Tapi, kan Anda ke sini perlu ongkos. Oke, itu satu hal ya. Jadi pikirkan baik-baik.

Kalau yang terakhir tadi, saya katakan namanya permohonan yang dalam petitumnya itu bersyarat. Namanya disebut conditionally constitutional. Tapi kalau menambah, walah, lah mengko wong sak Senayan marahi Mahkamah Konstitusi semua itu, gitu ya. Coba dipikirkan baik-baik.

Itu saja yang ... yang ada di dalam catatan saya. Tapi menurut saya, meskipun hanya sedikit itu, menjadi ... apa ... soal yang penting itu dalam perenungan kembali, apakah ini permohonan ini perbaikannya bagaimana. Atau kalau mau tidak diperbaiki, ditarik ... perlu ditarik atau tidak. Itu soal Anda itu, itu hak Anda sepenuhnya, gitu ya.

Terima kasih atas perhatian Anda, terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, terima kasih. Ya, itu apa yang kami sarankan kalau Anda mau memperbaiki permohonan ini. Jadi di sini, sidang pertama itu hanya melihat pada permohonan Anda ya. Apakah permohonan Anda sudah layak untuk dilanjutkan atau tidak. Anda mempunyai waktu 14 hari untuk memperbaikinya dan Anda bisa mengirimkan ke Kepaniteraan tidak melalui sidang, ya. Nanti kalau sudah itu sampai, kemudian akan dijadwalkan kembali kapan hari sidang yang kedua ya. Ada yang perlu ditanyakan?

26. PEMOHON: SONG SIP

Begini, sebentar, Yang Mulia Majelis Hakim. Kami ingin menanyakan ya. Tadi kan ada misalkan pasal-pasal yang kata Majelis Hakim Pak Ahmad ya, menyatakan a sampai p.

27. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya.

28. PEMOHON: SONG SIP

Terus tanpa ke g, namanya apa, tapi saya mengacu apa yang saya mohonkan itu kan melihat daripada putusan yang telah dikabulkan, yaitu pasal ... kalau enggak salah Pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang (...)

29. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya.

30. PEMOHON: SONG SIP

Nah, di situ kan dinyatakan tidak berkekuatan apabila tidak disyaratkan demikian dan sebagainya. Nah, saya mengacu dalam pembuatan permohonan daripada pengujian undang-undang ini pada aturan yang demikian.

31. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, itu kalau pasal yang dimohonkan itu yang dipermasalahan. Kalau Anda melihat di sini, misalnya Pasal 12 ini, "Perseorangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan, ya. (a) Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 tahun. Ini bertentangan dengan konstitusi atau enggak? Gitu kan? Nomor 2, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertentangan dengan konstitusi atau enggak? Nah, ini pasal-pasal ini a sampai p, apakah ini bertentangan dengan pasal-pasal yang Anda jadikan batu uji tadi?

Nah, kalau ini kemudian ini bertentangan, baru Anda bisa mengatakan ini tidak bertentangan kalau dimaknai seperti ini. Tapi kalau dilihat di sini, a sampai p ini kan, ini syarat administrative dan ini enggak ada pertentangannya dengan konstitusi, begitu kan? Menurut ... nah, kalau menurut Anda ini bertentangan, Anda mengatakan pasal-pasal ini a sampai p bertentangan, kecuali kalau ditambah. Nah, berarti ini salah kan? Tapi kalau ... kalau Anda mengatakan a sampai p salah, kok kemudian dalam petitumnya, tadi Anda minta supaya itu ditulis lagi a sampai dengan p, terus ditambah, begitu, ya?

Jadi, Anda ... memang MK kalau ada yang conditionally constitutional, itu selalu mengatakan ini harus dimaknai seperti ini, tapi dinyatakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sepanjang dimaknai seperti ini, ini bertentangan dengan konstitusi kalau sepanjang dimaknai seperti ini. Nah, sehingga kemudian di bawahnya, pasal itu sepenuhnya berbunyi seperti ini. Nah, itu baru.

Nah, kalau ini Anda merumuskan di sini kan, a sampai p itu kan enggak ada permasalahannya. Kalau Anda hubungkan dengan Undang-Undang Dasar tadi, yang enggak ada yang bertentangan, begitu kan? Tapi, Anda ingin pasal ini a sampai p ini tetap sebagai syarat, tapi ditambahkan satu syarat gitu kan?

32. PEMOHON: SONG SIP

Ya.

33. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Bahwa itu tidak boleh untuk kedua kalinya, atau untuk ketiga kalinya, atau nah itu terserah Anda, ya. Tapi yang jelas, a sampai p ini tidak masalah, kecuali Anda mengatakan harus Warga Negara Indonesia, kalau warga negara asing, itu boleh apa enggak? Begitu. Ini kan Warga Negara Indonesia, jadi kan enggak bertentangan begitu. Nah, kalau ini misalnya warga negara yang telah berusia 21 tahun, Anda bisa mengatakan, "Itu warga negara mana?" Gitu kan?

Jadi, pasal ini harus dimaknai warga negara itu harus dimaknai warga negara Indonesia begitu. Ya, jadi Anda lihat yang apa ... contoh-contoh saja, nanti yang sudah pernah dikabulkan oleh MK, ya. Jadi sepanjang Anda mengatakan dimaknai seperti ini, itu harus dinyatakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, sepanjang dimaknai seperti ini. Ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sepanjang dimaknai seperti ini, gitu. Jadi Anda harus pertentangkan dulu. Karena yang diajukan ke MK itu kan kalau bertentangan dengan konstitusi. Kalau enggak bertentangan, kan menambah saja, itu adalah pekerjaannya pembentuk undang-undang, begitu. Ya? Gitu.

Ya, Anda pikir dulu, Anda coba nanti lihat website-nya MK, diskusi sama teman-teman. Kemudian, ini kan teman Anda 2 juga kan? Nah, nanti coba diinikan, Anda masukkan kembali perbaikan itu, waktunya 2 minggu atau 14 hari. Tapi kalau Anda tidak mengajukan perbaikan, maka permohonan Anda ini dianggap permohonan yang sudah diperbaiki, gitu, ya?

34. PEMOHON: SONG SIP

Mohon dikasih nasihat, mungkin perbaikannya apa gitu, yang lebih spesifik. Sebabnya, kok kami sebagai Pemohon belum begitu nangkep misalnya, apakah itu harus kami hilangkan misalnya a sampai p atau kami (...)

35. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, Anda rumusan itu bisa bermacam-macam, ya? Tergantung Anda yang dimau ... yang Anda mau ajukan ke MK itu pasal yang mana? Isi yang mana yang bertentangan? Pada pokoknya, Anda harus mengatakan ada pertentangan lebih dahulu dari Undang-Undang Dasar. Kalau ini enggak ada pertentangan, berarti enggak bisa kan? Begitu.

Nah, jadi Anda mesti lihat contoh-contoh saja yang lain. Kadang-kadang di sini ini tidak ... Anda tidak perlu mengutip a sampai p, 1 kata pun di sini bisa terjadi dan itu kalau dinyatakan bertentangan, oleh MK dikabulkan, gitu. Ya jadi Anda lihat kembali.

Kemudian kalau Anda mengatakan di sini saya calon peserta pemilu, gitu kan? Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang tercatat sebagai peserta pemilihan umum sekarang sampai ... lah kalau sekarang kan sudah selesai, ya, kan? Apakah Anda mau mencalonkan nanti? Gitu kan? Nah, kalau Anda mau mencalonkan nanti, berarti, "Oh, itu nanti itu kalau nanti saya ini ... kalau saya itu enggak di rumuskan seperti itu, mungkin saya enggak ada kesempatan lagi, kan anggota-anggota yang lama pasti kepilih lagi," gitu lho, ya. Jadi itu, maka silakan Anda memperbaiki ini dan dikirimkan ke Mahkamah Konstitusi, ya?

36. PEMOHON: SONG SIP

Kalau untuk petitumnya, di mana yang kami harus (...)

37. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Nah, kalau petitumnya, maka terserah Anda, Anda maunya apa? Kalau petitum itu pokoknya yang Anda nyatakan bertentangan, itu harus (suara terdengar tidak jelas) bertentangan dahulu, gitu. Atau Anda mau mengatakan ini harus disamakan dengan undang-undang yang lain, tentang kepala daerah misalnya.

Petitum itu kan, nanti kan Anda maunya apa? Kemudian MK kemudian mengatakan, "Oh, ini petitumnya dia maunya ini. Ya sudah, kita kasih, kabulkan. Atau ini," gitu.

Jadi, Anda harus bisa meyakinkan kita bahwa persoalan Anda yang Anda mohonkan ke sini itu memang satu, pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, gitu. Ya, jadi Anda harus meyakinkan kami bahwa ini ada persoalan di sini. Kok kalau kepala daerah, kok boleh dua kali? Gitu. Kalau anggota DPR, kok terus berulang-ulang kali? Begitu kan? Itu yang harus Anda rumuskan di sini, ya? Sudah, ya?

Kalau tidak ada persoalan lagi, maka sidang ini saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.23 WIB

Jakarta, 4 November 2014  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.